

TOR-TOR PADA UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT TAPANULI SELATAN

Deni Eva Masida Dalimunthe
Program Studi Tari – Jurusan Sendratasik
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Tapanuli Selatan adalah salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Etnis yang berasal dari kabupaten ini disebut etnis Batak Mandailing, yang memiliki berbagai kegiatan adat. *Horja godang* adalah sebuah pesta adat upacara perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan, dimana aktifitas kesenian disertakan (*margondang*) yang disertai dengan *manortor* (menari). *Tortor* yang ditarikan pada kegiatan ini ada beberapa tahap yaitu *tortor Suhut Bolon*, *Tortor Kahanggi*, *Tortor Anak Boru*, *Tortor Raja-raja Torbing Balok*, *Tortor Panusunan Bulung*, *Tortor Naposo Nauli Bulung*, dan *Tortor Manora Pule*. Pada penyajiannya, *panortor* ditentukan oleh system kekerabatan (*dalihan na tolu*) termasuk urutan *tortor* yang harus dilakukan.

Kata kunci : tor-tor, horja godang, margondang

PENDAHULUAN

Tari atau *Tor-tor* di daerah Tapanuli Selatan digunakan dalam acara-acara tertentu misalnya pesta perkawinan, acara penyambutan tamu-tamu terhormat, memasuki rumah baru, atau kelahiran anak (aqiqah). *Tor-tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik, yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti *gondang*, *suling*, dan *ogung*. *Tor-tor* biasanya dihadirkan pada saat pesta besar yang biasa disebut dengan *horja godang*. Sebelum *horja godang* dilaksanakan, tempat dan lokasi pesta dibersihkan lebih dulu, supaya pelaksanaan *horja godang* tersebut jauh dari marabahaya.

Tor-tor digunakan pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan, tetapi tidak semua perkawinan yang ada di daerah Tapanuli Selatan menggunakan *tor-tor*. *Tor-tor* hanya digunakan pada

perkawinan yang besar yang disebut dengan *horja godang*, dan pada saat itulah *margondang* dilaksanakan. *Margondang* adalah sebutan untuk pesta atau pelaksanaan *horja godang*. *Horja godang* dan *margondang* adalah perangkat adat Tapanuli Selatan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada *horja godang* maka *margondang* pun tidak akan dilaksanakan. *Horja godang* dilaksanakan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam, atau tujuh hari tujuh malam. Saat ini, masyarakat lebih sering melaksanakannya selama satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Setiap pelaksanaan upacara adat, ada *manortor* (menari), tetapi dalam *manortor* tidak terdapat *panortor* (penari) khusus, dengan demikian adat pada hakekatnya menghendaki agar semua orang yang berhak melakukan *tor-tor* dalam upacara adat dapat *manortor*. Dalam upacara adat perkawinan yang disebut *horja haroan boru*

(pesta kedatangan pengantin yang dilaksanakan di tempat laki-laki) *manortor* boleh ditarikan setelah selesai *maralok-alok* (penyampaian pidato adat dalam suatu upacara adat). *Manortor* dalam suatu adat perkawinan tidak boleh dilakukan berpasangan laki-laki dan perempuan, kecuali ketika *tor-tor naposo nauli bulung* (*tor-tor* muda-mudi) dengan ketentuan muda-mudi yang *manortor* tidak boleh satu *marga*.

Tor-tor pada upacara adat perkawinan Tapanuli Selatan diberi nama sesuai dengan status adat yang di gunakan pada saat upacara perkawinan tersebut. Oleh karena itu *tor-tor* dalam upacara perkawinan dikategorikan sebagai berikut :

1. *Tor-tor Suhut Bolon*
2. *Tor-tor Kahanggi*
3. *Tor-tor Anak Boru*
4. *Tor-tor Raja-raja Torbing Balok*
5. *Tor-tor Panusunan Bulung*
6. *Tor-tor Naposo Nauli Bulung*
7. *Tor-tor Manora Pule* (pengantin)

Seluruh *tor-tor* tersebut di atas, ditarikan pada hari pertama, kedua dan ketiga. Setiap *tor-tor di atas* selalu dimulai dari pihak laki-laki sampai selesai, kemudian dilanjutkan oleh pihak perempuan dan begitu seterusnya. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan *tor-tor* sebagai sebuah bentuk tari pada upacara perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penyajian *tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan?
2. Bagaimanakah tata aturan dalam penyajian *tor-tor* pada upacara adat

perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan?

Landasan Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Pengertian *Tor-tor*

Masyarakat Tapanuli Selatan, menyebut tari adalah *tor-tor*. Menurut Tambunan (1977: 170), secara leksikal kata *tor-tor* berarti gerakan. Pengertian ini diambil dari kata kerja *manortor* (menari). *Tor-tor* merupakan kebudayaan yang cukup lama tanpa diketahui siapa penggagasnya. *Tor-tor* memiliki keunikan dan ciri khas yang menempatkan *tor-tor* sebagai bagian dalam acara-acara adat. *Tor-tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik yang dimainkan oleh alat-alat musik tradisional seperti *gondang*, *suling*, dan *ogung*. Bagi etnis Tapanuli Selatan, *tor-tor* bukan hanya gerak yang indah semata, tetapi harus berlandaskan falsafah kehidupan dan ritual serta merupakan bagian dari ritual adat yang digerakkan secara simbolis. *Tor-tor* berarti gerakan tubuh yang teratur, terlatih dan menjadi yang diakui dan didukung serta memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh pelakunya dan penonton.

2. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Menurut D.J Gultom (1992:53): “perkawinan adalah satu tambah satu tetap satu”, yaitu dua insan manusia yang menjadi satu pada arti sebenarnya dari hakekat kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa perkawinan pada masyarakat Batak terutama Batak Mandailing adalah sakral, bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Batak Mandailing memandang perkawinan itu adalah suci, sebab laki-laki dan perempuan menjadi satu, sehingga para pemberi nasehat kepada pengantin pada upacara perkawinan masyarakat Batak Mandailing mengatakan, bahwa satu tambah satu adalah satu.

3. Pengertian Upacara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 1250) upacara adalah mengandung pengertian peralatan menurut adat, rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan yang tertentu menurut adat atau agama. Sedangkan menurut pendapat Koenjaraningrat (1991:19) bahwa:

“ upacara merupakan bagian perilaku manusia yang hanya diadakan sehubungan dengan suatu peristiwa penting saja. Tari mengambil bagian khusus di antara deretan dan sarana yang berlaku dalam pelaksanaannya”

Berdasarkan pendapat di atas dapat, upacara adalah rangkaian tindakan yang terikat kepada aturan tertentu dan mempunyai kaitan dengan peristiwa yang harus dijalankan oleh masyarakat dimana tari (*tor-tor*) diberlakukan dalam pelaksanaannya.

4. Pengertian Fungsi Tari

Fungsi adalah kegunaan atau tujuan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang dituliskan oleh W. J. S Poerwardarmita (1976:22) fungsi adalah pekerjaan yang

dilakukan untuk mencapai tujuan. Soedarsono (1976: 6) mengatakan bahwa fungsi tari itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Tari upacara, yaitu tari yang berfungsi sebagai sarana upacara agama dan adat
- b. Tari pergaulan (tari gembira) , yaitu tari yang berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa gembira atau untuk pergaulan dan biasanya antara pria dan wanita.
- c. Tari pertunjukan, yaitu tari yang garapannya khusus untuk dapat dipertunjukkan yang nantinya setelah pertunjukkan selesai diharapkan untuk memperoleh tanggapan dari penonton.

Berdasarkan pengertian fungsi tari di atas dapat disimpulkan bahwa *tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan berfungsi sebagai tari upacara untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Pengertian Bentuk Penyajian Tari

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2005: 135) “ pengertian bentuk adalah wujud dan susunan yang ditampilkan”. Pengertian penyajian berasal dari kata dasar “saji” yaitu mempersembahkan, sedangkan penyajian sendiri mengandung pengertian proses, cara dan perbuatan dalam penyajian segala sesuatu yang telah tersedia untuk dinikmati. Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan bentuk penyajian dalam penelitian ini adalah susunan cara menyajikan *tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dari kajian tentang *tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan adalah ulasan menyeluruh terhadap *tor-tor* tersebut yang

menjadi sarana upacara perkawinan *horja godang*. dikaji dari berbagai sudut seperti bentuk penyajian, dan tata aturan pelaksanaannya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan kepada masyarakat desa Sisundung mayoritas bersuku Mandailing dan upacara adat perkawinan yang melaksanakan *horja godang* masih sering dilakukan.

Waktu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mulai bulan Desember 2011 sampai Februari 2012. Tetapi sebelum mengadakan penelitian yang mendalam peneliti sudah beberapa kali mengadakan dialog kepada narasumber untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (1995: 18) mengatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan objek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”.

Berdasarkan pendapat di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini seluruh pelaku *tor-tor* dan masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan. Sedangkan Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *panortor* (penari), petuah adat dan penyelenggara pesta dalam upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

3.1 Observasi

3.2 Wawancara

3.3 Studi Kepustakaan

3.4 Dokumentasi

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian terakhir sebelum pembahasan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, dan menjadikannya sebuah tulisan yang berbentuk skripsi.

PEMBAHASAN

Kabupaten Tapanuli Selatan beribukota Padangsidempuan. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara di sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madina, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Madina dan Samudera Indonesia. Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 14 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 212 desa, dimana salah satunya adalah desa Sisundung yang merupakan lokasi penelitian.

1. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada masyarakat Tapanuli Selatan adalah *Dalihan Natolu* yang terdiri dari : (1) *mora*, (2) *kahanggi dan*, (3) *anakboru*. *Mora* adalah pihak keluarga dari isteri. *Mora* ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak Mandailing sehingga kepada semua orang Batak Mandailing dipesankan harus hormat

kepada *Mora*. *Kahanggi* disebut juga *Dongan Sabutuha* adalah saudara laki-laki satu *marga*. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan dan saling menopang. Kedekatan tersebut kadang-kadang berakibat saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu *marga* (silsilah keturunan) bisa terpisah. Kepada semua warga Batak Mandailing dipesankan harus bijaksana kepada saudara *semarga*, diistilahkan dengan *manat mardongan tubu* (hati-hati dalam menjaga hubungan dengan saudara satu *marga* agar tidak terjadi perselisihan). *Anak Boru* adalah pihak keluarga yang mengambil isteri. *Anak Boru* ini menempati posisi paling rendah sebagai *parhobas* (istilah yang mempunyai maksud apabila dalam pelaksanaan upacara adat posisinya di bagian belakang/ dapur) baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara adat. Meskipun berfungsi sebagai *parhobas* bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak *anak boru* harus diambil hatinya, dibujuk, atau diistilahkan dengan *Elek maranak boru*.

2. Tor-tor Bagi Masyarakat Tapanuli Selatan

Bagi masyarakat Tapanuli Selatan, *tor-tor* tidak hanya tarian, tetapi sebuah karya yang diciptakan berdasarkan tujuan untuk apa *tor-tor* itu digunakan. Dalam pelaksanaannya, *tor-tor* diiringi musik tradisional masyarakat Tapanuli Selatan seperti *gondang*, *suling* dan *ogung*, yang juga memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. *Tor-tor* ini merupakan salah satu media utama bagi masyarakat Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan upacara adat, seperti memasuki rumah baru, kelahiran anak

(*aqiqah*), membuka kampung, dan *horja haroan boru* (upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan). Motif-motif Gerak *Tor-tor* Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Gerak *mayomba tu raja* (hormat pembuka)
- b. Gerak *markusor*
- c. Gerak *singgang*
- d. Gerak *manyomba tu raja* (hormat penutup)

Tor-tor menjadi sangat penting, karena melalui pelaksanaan *tor-tor* kegiatan adat yang dilaksanakan akan mewujudkan harapan masyarakatnya.

3. Tor-tor Pada Upacara Adat perkawinan Masyarakat Tapanuli Selatan

Pelaksanaan *tor-tor* pada perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan diikat oleh peraturan, yang disesuaikan dengan tujuan penyelenggaraan *tor-tor* tersebut. *Tor-tor* yang digelar pada *horja godang* (pesta besar) biasanya dilaksanakan selama satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Ketentuan waktu ini telah disepakati sebelum pelaksanaan *horja godang*. Sebagai sebuah kegiatan upacara, ada urutan pelaksana *tor-tor*, sesuai dengan sistem kekerabatan, yaitu :

- a) *Tor-tor Suhut Bolon*
- b) *Tor-tor Kahanggi*
- c) *Tor-tor Anak Boru*
- d) *Tor-tor Raja-raja Torbing Balok*
- e) *Tor-tor Panusunan Bulung*
- f) *Tor-tor Naposo Nauli Bulung*
- g) *Tor-tor Namora Pule (pengantin)*

Keseluruhan dari *tor-tor* di atas dilakukan oleh setiap pihak yang diatur dalam sistem kekerabatan secara bergantian,

dimulai oleh kaum laki-laki dan dilanjutkan oleh kaum perempuan.

a) *Tor-tor Suhut Bolon*

Urutan pertama dalam *manortor* selalu dimulai oleh *suhut* (tuan rumah) karena *suhut* adalah yang punya pesta dan yang membiayai semua persiapan pesta. Pada saat *suhut manortor* (*suhut* menari) dimulai oleh *suhut* pihak laki-laki, setelah *suhut* laki-laki selesai *manortor* kemudian masuklah *suhut* pihak perempuan.



Foto 4.1 *Tor-tor Suhut* pihak laki-laki (dok. Deni Eva, 2011)



Foto 4.2 *Tor-tor Suhut* bagian perempuan (dok. Deni Eva, 2011)

b) *Tor-tor Kahanggi*

Kahanggi adalah saudara laki-laki yang satu *marga* dengan *suhut*.



Foto 4.3 *Tor-tor Suhut* bagian perempuan (dok. Deni Eva, 2011)

c) *Tor-tor anakboru*

Anak boru adalah pihak atau kelompok keluarga yang mengambil istri.



Foto 4.4 *Tor-tor Anak Boru* bagian laki-laki (dok. Deni Eva, 2011)



Foto 4.5 *Tor-tor Anak Boru* bagian perempuan (dok. Deni Eva, 2011)

d) *Tor-tor Raja Torbing Balok*

Raja-raja torbing balok adalah raja-raja adat dari kampung sebelah.



Foto 4.6 *Tor-tor Raja Torbing Balok* (dok. Deni Eva, 2011)

e) *Tor-tor Raja Panusunan Bulung*

Raja panusunan bulung adalah raja yang paling tinggi posisinya atau jabatannya dalam *paradaton* (adat) masyarakat Tapanuli Selatan dalam melaksanakan upacara adat.



Foto 4.7 *Tor-tor Raja Panusunan Bulung*
(dok. Deni Eva, 2011)

- f) *Tor-tor Naposo Nauli Bulung*
Tor-tor naposo nauli bulung atau sering disebut dengan *tor-tor* muda-mudi.



Foto 4.8 *Tor-tor Naposo Nauli Bulung*
(dok. Deni Eva, 2011)

- g) *Tor-tor Namora pule* (Pengantin)
Tor-tor namora pule (pengantin) adalah *tor-tor* yang ditarik oleh pasangan pengantin, yang mana kedua pengantin *manortor* di depan kedua orang tua dan keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki.



Foto 4.9 *Tor-tor Namora Pule* (pengantin)
(dok. Deni Eva, 2011)

4. Tata cara Penyajian Tor-tor Pada upacara Adat Perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan

Sebelum pelaksanaan *horja godang haroan boru* diberitahukan kepada masyarakat, terlebih dulu diadakan *martahi ungut-ungut* (musyawarah antara kedua orang tua), dilanjutkan dengan *tahi ulu ni tot* (musyawarah dengan pihak keluarga besar). Pada musyawarah ini ayah dan ibu bercerita kepada keluarga, bahwa mereka akan mengadakan pesta besar untuk membuktikan meraih kebahagiaan, karena anaknya akan menikah. Setelah diperoleh kesepakatan, kemudian dilaksanakan *tahi godang* (musyawarah besar) yang dihadiri raja-raja, *hatobangon* (pemuka adat) serta seluruh masyarakat kampung. Setelah tanggal dan waktu pelaksanaan *horja godang* ditetapkan, maka pihak keluarga besar mulai mempersiapkan acara tersebut. agar ketika pada puncak acara, *suhut* tidak mendapat malu kepada para undangan dan para raja-raja.

Horja godang dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, dan di bagi atas tiga bagian yaitu: (1) hari pertama disebut dengan *panaek gondang*, (2) hari kedua disebut dengan *mangalo-alo mora*, dan (3) hari ketiga disebut dengan *patuaekkon*.

4.1 *Panaek gondang*

Pada hari ini, acara mulai sekitar pukul 09.00 pagi. Dengan melaksanakan acara sidang adat, yaitu *makkobar suhut sihabolonan* (yang punya pesta/ *horja*) menyampaikan maksud dan tujuannya kenapa mereka mengadakan *horja godang*. Setelah selesai, kira-kira pukul 12.00 siang mulailah *gondang* dinaikkan yang kemudian *suhut suhabolonan manortor* di dalam rumah.



Foto 4.10 Suhut pihak laki-laki *manortor panaek Gondang* (dok. Deni Eva, 2011)



Foto 4.13 Mangalo-alo mora (dok. Deni Eva, 2011)



Foto 4.11 Suhut pihak perempuan *manortor panaek gondang* (dok. Deni Eva, 2011)

4.2 . Mangalo-alo Mora

Mangalo-alo mora (menyambut *mora*), dilaksanakan pada hari ke dua, kira-kira pukul 13.00 siang. Sebelum *mora* datang, dilakukan *marosong-osong*, yaitu menjalin kembali atau mengingat kembali tali persaudaraan yang renggang. Pada waktu ini *anak boru* datang bersama anaknya (*anak mamboru*) untuk diperkenalkan kepada *boru tulangnya* (putri dari *mora/ suhut*).



Foto 4.12 *Marosong-osong* (dok. Deni Eva, 2011)

Setelah selesai acara *marosong osong*, dilanjutkan ke acara *mangalo-alo mora*. Pada bagian ini, *suhut* dan semua pihak *kahanggi* dan *anak boru* bergerak ke pintu gerbang untuk menyambut *mora*.

4.3 Patuaekkon

Hari ketiga adalah hari terakhir pelaksanaan upacara adat yang disebut *mata ni horja* (puncak dari pesta). Di hari ini acara *patuaekkon* dilaksanakan, yaitu kedua pengantin dibawa *ketapian raya bangunan* (sejenis bangunan yang terbuat dari kayu dan memiliki anak tangga yang khusus disediakan untuk acara *patuaekkon*). Peralatan yang dibawa untuk acara *patuaekkon* yaitu *pangir* (sejenis air yang dicampur dengan jeruk purut), beras kuning, kapur sirih dan kelapa muda. Adapun makna dari *patuaekkon* adalah untuk menandakan bahwasanya kedua pengantin tersebut sudah melepaskan masa lajangnya, dan sudah berumah tangga.

Setelah acara *patuaekkon* selesai dilaksanakan, maka kedua pengantin akan dibawa ke *bagas godang* untuk acara *mangupa* (serangkaian upacara adat untuk mengembalikan *tondi* ke badan). Acara *mangupa* merupakan penutup dalam *horja godang haroan boru*.



Foto 4.14. *Patuaekkon* (dok. Deni Eva, 2011)

PENUTUP

Tidak semua pesta perkawinan di daerah Tapanuli Selatan menggunakan *tor-tor*, hanya perkawinan besar (*horja godang*) yang menggunakan *tor-tor* dan di gelar selama tujuh hari tujuh malam, tiga hari tiga malam atau satu hari satu malam. Saat ini pada umumnya masyarakat Tapanuli Selatan menggelar *horja godang* selama satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam.

1. *Horja godang* dan *margondang* adalah perangkat adat Tapanuli Selatan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada *horja godang* maka *margondang* pun tidak akan dilaksanakan
2. Terdapat beberapa *tor-tor* pada saat pelaksanaan *horja godang* yang terbagi ke dalam hari pertama, ke dua, dan ke tiga. Adapun *tor-tor* tersebut adalah : *tor-tor suhut bolon*, *tor-tor kahanggi*, , *tor-tor anak boru*, *tor-tor raja-raja torbing balok*, *tor-tor raja panusunan bulung*, *tor-tor naposo nauli bulung*, *tor-tor namora pule* (pengantin).
3. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, masyarakat Tapanuli Selatan diikat oleh sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yaitu *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Ke tiga unsur tersebut sangat penting dalam pelaksanaan *horja godang*.
4. *Horja godang* yang dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, dibagi dalam tiga bagian yaitu, hari pertama disebut dengan *panaek gondang*, hari ke dua disebut dengan *mangalo-alo mora*, dan hari ke tiga disebut dengan *patuaekkon*.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Harahap, H.M.D, 2009, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*
- Margaret N.H Doubler, 2001, *Dance A Creastive Art Experience*, Yogyakarta : UGM
- Harahap, M, 1991, *Acara Makkobar Boru*, Medan
- Harahap, H.M.D, 2009, *Horja Godang Mangupa Dinaharon Boru*, Medan
- Hariwijaya, M, 2008, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: ORYZA
- Nawawi, Handari, 1983, *Bidang Sosial (Metode)*, Yogyakarta: UGM Press
- Nurwani, 2007, *Diktat Pengetahuan Tari*, Unimed, Medan
- Poewadarminta, W. J. S, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

